



P U T U S A N

No. 1452 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUH. HASBI HAMDI, S.IP;**
Tempat lahir : Sungguminasa;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 25 Januari 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan K.H. Wahid Hasyim No.51,
Kelurahan
Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu,
Kabupaten Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Muh. Hasbi Hamdi, S.IP pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Agustus 2005 s/d Desember 2005, bertempat di Desa Bontorea, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah melakukan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Agustus 2005, Terdakwa melaksanakan pekerjaan pembangunan 3 ruang kelas baru Mts. Bahrul Ulum di Desa Bontorea, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Terdakwa melaksanakan pekerjaan pembangunan 3 ruang kelas baru tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : Kd.21.02/PS.02.1/161/2005 tanggal 15 Agustus 2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV.Gowa Indah sebagai Pihak Kedua dan Drs. H. M. Ahmad Muhajir, AF.MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran Departemen Agama Kabupaten Gowa sebagai Pihak Pertama dan nilai pekerjaan pembangunan 3 ruang kelas baru Mts. Bahrul Ulum yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut adalah sebesar Rp 197.041.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan pembangunan 3 ruang kelas baru tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mengajukan permintaan pembayaran uang muka untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan 3 ruang kelas baru Mts. Bahrul Ulum tersebut sehingga selanjutnya untuk pembangunan 3 ruang kelas baru Mts. Bahrul Ulum tersebut kemudian dibayarkan uang muka sebesar Rp 59.112.300,- (lima puluh sembilan juta seratus dua belas ribu tiga ratus rupiah) dan setelah dipotong PPN sebesar Rp 5.373.846,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) dan PPh Rp 1.074.796,- (satu juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga uang muka yang dibayarkan adalah sebesar Rp 52.663.685,- (lima puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);

Setelah Terdakwa mendapatkan uang muka, maka pada bulan Agustus 2005 Terdakwa mulai melaksanakan pekerjaan pembangunan 3 ruang kelas baru Mts. Bahrul Ulum tersebut dan setelah Terdakwa mengerjakan beberapa bagian dari pekerjaan pembangunan 3 ruang kelas baru Mts. Bahrul Ulum tersebut, Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran angsuran I (pertama) dengan melampirkan Laporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.

Dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan menerangkan bahwa pekerjaan pembangunan 3 ruang kelas baru Mts. Bahrul Ulum telah mencapai kemajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik sebesar 50,05 % sehingga selanjutnya untuk pembangunan 3 ruang kelas baru Mts. Bahrul Ulum tersebut kemudian dilakukan pembayaran angsuran I (pertama) sebesar Rp 62.067.915,- (enam puluh dua juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah).

Bahwa setelah Terdakwa menerima pembayaran angsuran I (pertama), Terdakwa tetap meneruskan melaksanakan pekerjaan pembangunan 3 ruang kelas baru Mts. Bahrul Ulum tersebut dan setelah pekerjaan pembangunan 3 ruang kelas baru Mts. Bahrul Ulum tersebut telah mencapai 100 %, Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran angsuran II (kedua) dan angsuran III (ketiga) dengan melampirkan Laporan Kemajuan pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut menerangkan bahwa kemajuan pembangunan 3 ruang kelas baru Mts. Bahrul Ulum telah mencapai 100 %, sehingga selanjutnya untuk pekerjaan pembangunan 3 ruang kelas baru Mts. Bahrul Ulum tersebut kemudian dilakukan pembayaran angsuran II (kedua) sebesar Rp. 34.482.175,- (tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dan pembayaran angsuran III (ketiga) sebesar Rp. 41.378.610,- (empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah). Bahwa selain mengajukan permintaan pembayaran angsuran II (kedua) dan angsuran III (ketiga) tersebut di atas, Terdakwa juga mengajukan permintaan pembayaran retensi (pemeliharaan) sehingga atas permintaan tersebut kemudian dilakukan pembayaran retensi (pemeliharaan) sebesar Rp 9.852.500,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa dengan telah dibayarkannya uang muka, pembayaran angsuran I (pertama) sampai dengan angsuran III (ketiga) dan juga pembayaran retensi (pemeliharaan), maka seluruh biaya dalam Pekerjaan Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru MTs. Bahrul Ulum tersebut telah dibayar lunas sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor: Kd.21.02/PS.02.1/161/2005 tanggal 15 Agustus 2005 tersebut di atas, dan terhadap pekerjaan pembangunan 3 ruang kelas baru MTs. Bahrul Ulum tersebut telah dinyatakan selesai 100% dan telah dilakukan serah terima pekerjaan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: KD.21.02 / PS.02.1 / 820 / 2005 tanggal 14 Desember 2005.

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selain melaksanakan pekerjaan pembangunan 3 ruang kelas baru MTs. Bahrul Ulum tersebut Terdakwa juga mengerjakan pembangunan lapangan upacara pada Mts. Bahrul Ulum, namun sebelum Terdakwa melaksanakan pekerjaan pembangunan lapangan upacara pada MTs. Bahrul Ulum tersebut Terdakwa terlebih dahulu mengikuti kegiatan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Gowa pada bulan September 2005 bertempat di Kantor Departemen Agama Kabupaten Gowa.

Terdakwa mengikuti kegiatan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan pembangunan lapangan upacara MTs. Bahrul Ulum tersebut dengan menggunakan nama perusahaan CV.Daya Manunggal sedangkan Pimpinan/Direktoris CV.Daya Manunggal adalah Sdri. Hj. Muntaha Hamdi dan Terdakwa bukan Pimpinan atau Direktur atau orang yang tersebut dalam Akte Pendirian CV.Daya Manunggal ataupun mendapat kuasa dari Pimpinan/Direktoris CV.Daya Manunggal untuk mengikuti kegiatan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan pembangunan lapangan upacara pada Mts. Bahrul Ulum tersebut dengan menggunakan perusahaan CV.Daya Manunggal, demikian juga untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan lapangan upacara pada MTs.Bahrul Ulum tersebut Terdakwa tidak mendapat perintah ataupun surat kuasa dari Pimpinan/Direktoris CV.Daya Manunggal.

Bahwa metode pemilihan penyedia barang/jasa yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam pemilihan penyedia barang/jasa untuk pekerjaan pembangunan lapangan upacara MTs. Bahrul Ulum tersebut adalah dengan metode penunjukan langsung dan setelah melalui proses pemilihan akhirnya CV.Daya Manunggal yang ditunjuk untuk mengerjakan pembangunan lapangan upacara tersebut.

Bahwa setelah CV.Daya Manunggal ditetapkan sebagai yang ditunjuk untuk mengerjakan pembangunan lapangan upacara pada MTs. Bahrul Ulum tersebut, maka kemudian dibuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor: KD.21.02/PS.02.1/706/2005 tanggal 14 September 2005 antara Kuasa Pengguna Anggaran Departemen Agama Kabupaten Gowa dengan CV.Daya Manunggal untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan lapangan upacara di MTs. Bahrul Ulum Datara Kabupaten Gowa dengan nilai pekerjaan yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp 54.874.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 45 (empat puluh lima) hari kalender, terhitung sejak tanggal Surat Perintah Kerja. Kontrak tersebut ditandatangani oleh Drs. H. M. Ahmad Muhajir, AF.,MH jabatan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Gowa sebagai Pihak Pertama dan Sdri. Hj. Muntaha Hamdi jabatan Direktris CV.Daya Manunggal sebagai Pihak Kedua.

Setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor: Kd.21.02/PS.02.1/706/2005 tanggal 14 September 2005 tersebut ditandatangani, maka selanjutnya Terdakwa pada bulan September 2005 mulai mengerjakan pembangunan lapangan upacara pada MTs. Bahrul Ulum di Desa Bontorea Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dan setelah pekerjaan pembangunan lapangan upacara tersebut telah mencapai 100% kemudian Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran atas pekerjaan pembangunan lapangan upacara tersebut dengan melampirkan Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut menerangkan bahwa pekerjaan pembangunan lapangan upacara pada MTs. Bahrul Ulum telah mencapai 100%, sehingga selanjutnya untuk pekerjaan pembangunan lapangan upacara tersebut kemudian dilakukan pembayaran sebesar Rp 52.130.000,- (lima puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah). Bahwa selain mengajukan permintaan pembayaran atas pekerjaan pembangunan lapangan upacara tersebut Terdakwa juga mengajukan permintaan pembayaran retensi (pemeliharaan) sehingga selanjutnya juga dilakukan pembayaran retensi (pemeliharaan) sebesar Rp 2.744.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Sehingga dengan demikian pembayaran atas pekerjaan pembangunan lapangan upacara MTs. Bahrul Ulum telah terbayar lunas seluruhnya dan terhadap pekerjaan pembangunan lapangan upacara MTs. Miftahul Ulum tersebut telah dinyatakan selesai 100% dan telah dilakukan serah terima pekerjaan dengan Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Nomor: KD.21.02/PS.02.1/709/2005 tanggal 25 Oktober 2005.

Namun setelah tim dari BPKP Perwakilan Makassar melakukan pemeriksaan fisik terhadap pembangunan 3 ruang kelas baru MTs. Bahrul Ulum dan lapangan upacara pada MTs. Bahrul Ulum tersebut, terdapat penyimpangan

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kekurangan volume pekerjaan fisik yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 30.447.074.06,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah enam sen) dengan perincian sebagai berikut :

NO	Uraian	Satuan	Volume	Volume Fisik	Selisih	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
			RAB				
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7	8 = 6 x 7
3 RKB MTs. Bahrul Ulum Desa Bontorea							
1	Pasang Batu Batu Kosong t = 20	M ³	27,60	14,21	13,39	70,275.00	940,982.25
2	Batu Kali 1pc : 4 ps	M ³	77,28	69,00	8,28	229,160.00	1,987,444.80
	Jumlah A Pekerjaan Lantai & Dinding Keramik						2,838,427.05
1	Lantai keramik 30 cm x 30 cm	M ²	247,00	219,00	28,00	37,977.50	1,063,370.00
2	Pas Dinding Porselin 2/25 Km / Kc	M ³	20,00	-	20,00	45,012.50	900,250.00
3	Selasar Rabat Beton t = 0,7 cm	M ³	5,46	2,27	3,19	202,050.00	644,539.50
	Jumlah B Pekerjaan Struktur Beton						2,608,159.50
1	Slof Beton 15/20 cm	M ³	6,90	4,14	2,76	1,869,150.00	5,158,854.00
2	Ringbalk 20/20 cm	M ³	5,88	2,94	2,94	1,869,150.00	5,495,301.00
	Jumlah C						10,654,155.00
1	Kosen Pintu/ Jend 5/15 cm (Ky kelas 1)	M ³	2,45	2,08	0,37	3,285,666.50	1,215,696.61
2	Pintu Panel Kayu (Kayu Kelas 1)	M ³	12,00	14,85	(2,85)	193,500.00	(551,475.00)
3	Bingkai Jendela (Kayu Kelas 1)	M ²	19,13	15,87	3,26	162,000.00	528,120.00
4	Jalusi Lobang Angin	M ²	24,30	29,78	(5,48)	217,125.00	(1,189,845.00)
	Pekerjaan Penutup Atap dan Rangka Atap Kuda-kuda (Balok Kelas 2 8/12)						2,496.61
1	Jumlah D	M ³	7,03	4,78	2,25	1,677,000.00	3,766,542.00



	Jumlah 1						19,869,780.16
Pembangunan Lapangan Upacara MTs. Bahrul Ulum Desa Bontorea							
1	Pekerjaan Tanah Galian Tanah Pondasi	M ³	5,80	-	5,80	10,200.00	59,160.00
2	Urugan Kembali	M ³	1,74	-	1,74	4,890.00	8,508.60
3	Timbunan Tanah	M ³	149,40	120,00	29,40	48,375.00	1,422,225.00
4	Urugan Pasir Dibawah Pondasi t = 10 cm	M ³	0,58	-	0,58	67,050.00	38,889.00
	Jumlah A						1,528,782.60
1	Pasangan Batu Kosong t = 20	M ³	1,16	-	1,16	78,550.00	91,118.00
2	Batu Kali 1Pc : 4 Ps	M ³	4,64	-	4,64	275,540.00	1,278,505.60
	Jumlah B						1,369,623.60
1	Pekerjaan Struktur Beton						
	Beton Cor	M ³	4,98	-	4,98	353,115.00	1,758,512.70
2	Pavin Blok	M ²	683,90	580,90	103,00	52,625.00	5,420,375.00
	Jumlah C						7,178,887.70
	Pembuatan Panggung Upacara	Ls	1,00	-	1,00	500,000.00	500,000.00
	Jumlah II						10,577,293.90
	Total (I + II)						30,447,074.06

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Muh. Hasbi Hamdi, S.IP pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Agustus 2005 s/d Desember 2005, bertempat di lokasi pembangunan MTs. Bahrul Ulum di Desa Bontorea, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“telah melakukan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Agustus 2005 Terdakwa melaksanakan pekerjaan pembangunan 3 ruang kelas baru Mts. Bahrul Ulum di Desa Bontorea, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Terdakwa melaksanakan pekerjaan pembangunan 3 ruang kelas baru tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : Kd.21.02/PS.02.1/161/2005 tanggal 15 Agustus 2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV.Gowa Indah sebagai Pihak Kedua dan Drs. H. M. Ahmad Muhajir, AF.MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran Departemen Agama Kabupaten Gowa sebagai Pihak Pertama dan nilai pekerjaan pembangunan 3 ruang kelas baru Mts. Bahrul Ulum yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut adalah sebesar Rp 197.041.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan pembangunan 3 ruang kelas baru tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mengajukan permintaan pembayaran uang muka untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan 3 ruang kelas baru Mts. Bahrul Ulum tersebut sehingga selanjutnya untuk pembangunan 3 ruang kelas baru Mts. Bahrul Ulum tersebut kemudian dibayarkan uang muka sebesar Rp 59.112.300,- (lima puluh sembilan juta seratus dua belas ribu tiga ratus rupiah) dan setelah dipotong PPn sebesar Rp 5.373.846,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) dan PPh Rp 1.074.796,- (satu juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga uang muka yang dibayarkan adalah sebesar Rp 52.663.685,- (lima puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).

Setelah Terdakwa mendapatkan uang muka, maka pada bulan Agustus 2005 Terdakwa mulai melaksanakan pekerjaan pembangunan 3 ruang kelas Mts. Bahrul Ulum tersebut dan setelah Terdakwa mengerjakan beberapa bagian dari pekerjaan pembangunan 3 ruang kelas baru Mts. Bahrul Ulum tersebut, Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran angsuran I (pertama) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan Laporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.

Dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan menerangkan bahwa pekerjaan pembangunan 3 Ruang Kelas Baru Mts. Bahrul Ulum telah mencapai kemajuan fisik sebesar 50,05 % sehingga selanjutnya untuk pembangunan 3 ruang kelas baru Mts. Bahrul Ulum tersebut kemudian dilakukan pembayaran Angsuran I (pertama) sebesar Rp 62.067.915,- (enam puluh dua juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah).

Bahwa setelah Terdakwa menerima pembayaran angsuran I (pertama), Terdakwa tetap meneruskan melaksanakan pekerjaan pembangunan 3 ruang kelas baru Mts. Bahrul Ulum tersebut dan setelah pekerjaan pembangunan 3 ruang kelas baru Mts. Bahrul Ulum tersebut telah mencapai 100 %, Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran angsuran II (kedua) dan angsuran III (ketiga) dengan melampirkan Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut menerangkan bahwa kemajuan pembangunan 3 ruang kelas baru Mts. Bahrul Ulum telah mencapai 100 %, sehingga selanjutnya untuk pekerjaan pembangunan 3 ruang kelas baru Mts. Bahrul Ulum tersebut kemudian dilakukan pembayaran angsuran II (kedua) sebesar Rp 34.482.175,- (tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dan pembayaran angsuran III (ketiga) sebesar Rp 41.378.610,- (empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah). Bahwa selain mengajukan permintaan pembayaran angsuran II (kedua) dan angsuran III (ketiga) tersebut di atas, Terdakwa juga mengajukan permintaan pembayaran retensi (pemeliharaan) sehingga atas permintaan tersebut kemudian dilakukan pembayaran retensi (pemeliharaan) sebesar Rp 9.852.500,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa dengan telah dibayarkannya uang muka, pembayaran angsuran I (pertama) s/d angsuran III (ketiga) dan juga pembayaran retensi (pemeliharaan) maka seluruh biaya dalam Pekerjaan Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru MTs. Bahrul Ulum tersebut telah dibayar lunas sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor: Kd.21.02/

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PS.02.1/161/2005 tanggal 15 Agustus 2005 tersebut di atas dan terhadap pekerjaan pembangunan 3 ruang kelas baru MTs. Bahrul Ulum tersebut telah dinyatakan selesai 100% dan telah dilakukan serah terima pekerjaan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: KD.21.02/PS.02.1/820/2005 tanggal 14 Desember 2005.

Bahwa Terdakwa selain melaksanakan pekerjaan pembangunan 3 ruang kelas baru MTs. Bahrul Ulum tersebut Terdakwa juga mengerjakan lapangan upacara pada Mts. Bahrul Ulum, namun sebelum Terdakwa melaksanakan pekerjaan pembangunan lapangan upacara pada MTs. Bahrul Ulum tersebut Terdakwa terlebih dahulu mengikuti kegiatan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Gowa pada bulan September 2005 bertempat di Kantor Departemen Agama Kabupaten Gowa;

Terdakwa mengikuti kegiatan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk Pekerjaan Pembangunan Lapangan Upacara MTs. Bahrul Ulum tersebut dengan menggunakan nama perusahaan CV.Daya Manunggal sedangkan Pimpinan/Direktris CV.Daya Manunggal adalah Sdri. Hj. Muntaha Hamdi dan Terdakwa tidak mendapat kuasa dari Pimpinan/Direktris CV.Daya Manunggal untuk mengikuti kegiatan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk Pekerjaan Pembangunan Lapangan Upacara pada Mts. Bahrul Ulum tersebut dengan menggunakan perusahaan CV.Daya Manunggal, demikian juga untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan lapangan upacara pada MTs. Bahrul Ulum tersebut Terdakwa tidak mendapat perintah ataupun surat kuasa dari Pimpinan/Direktris CV.Daya Manunggal;

Bahwa metode pemilihan penyedia barang/jasa yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam pemilihan penyedia barang/jasa untuk pekerjaan pembangunan lapangan upacara MTs. Bahrul Ulum tersebut adalah dengan metode penunjukan langsung dan setelah melalui proses pemilihan akhirnya CV.Daya Manunggal yang ditunjuk untuk mengerjakan pembangunan lapangan upacara tersebut.

Bahwa setelah CV.Daya Manunggal ditetapkan sebagai yang ditunjuk untuk mengerjakan pembangunan lapangan upacara pada MTs. Bahrul Ulum tersebut, maka kemudian dibuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor: KD.21.02/PS.02.1/706/2005 tanggal 14 September 2005 antara Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran Departemen Agama Kabupaten Gowa dengan CV.Daya Manunggal untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan lapangan upacara di MTs. Bahrul Ulum Datara Kabupaten Gowa dengan nilai pekerjaan yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) tersebut adalah sebesar Rp 54.874.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Kerja. Kontrak tersebut ditandatangani oleh Drs. H. M. Ahmad Muhajir, AF.,MH jabatan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Gowa sebagai Pihak Pertama dan Sdri. Hj. Muntaha Hamdi jabatan Direktris CV.Daya Manunggal sebagai Pihak Kedua.

Setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor: Kd.21.02/PS.02.1/706/2005 tanggal 14 September 2005 tersebut ditandatangani, maka selanjutnya Terdakwa pada bulan September 2005 mulai mengerjakan Pembangunan Lapangan Upacara pada MTs. Bahrul Ulum di Desa Bontorea Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dan setelah pekerjaan pembangunan lapangan upacara tersebut telah mencapai 100% kemudian Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran atas pekerjaan pembangunan lapangan upacara tersebut dengan melampirkan Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut menerangkan bahwa pekerjaan pembangunan lapangan upacara pada MTs. Bahrul Ulum telah mencapai 100%, sehingga selanjutnya untuk pekerjaan pembangunan lapangan upacara tersebut kemudian dilakukan pembayaran sebesar Rp 52.130.000,- (lima puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah). Bahwa selain mengajukan permintaan pembayaran atas pekerjaan pembangunan lapangan upacara tersebut Terdakwa juga mengajukan permintaan pembayaran retensi (pemeliharaan) sehingga selanjutnya juga dilakukan pembayaran retensi (pemeliharaan) sebesar Rp 2.744.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah). Sehingga dengan demikian pembayaran atas pekerjaan pembangunan lapangan upacara MTs. Bahrul Ulum telah terbayar lunas seluruhnya dan terhadap pekerjaan pembangunan lapangan upacara MTs. Bahrul Ulum tersebut telah dinyatakan selesai 100% dan telah dilakukan serah terima

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dengan Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Nomor: KD.21.02/PS.02.1/709/2005 tanggal 25 Oktober 2005.

Namun setelah tim dari BPKP Perwakilan Makassar melakukan pemeriksaan fisik terhadap pembangunan 3 ruang kelas baru MTs. Bahrul Ulum dan lapangan upacara pada MTs. Bahrul Ulum tersebut terdapat penyimpangan berupa kekurangan volume pekerjaan fisik yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 30.447.074.06,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah enam sen) dengan perincian sebagai berikut :

NO	Uraian	Satuan	Volume	Volume Fisik	Selisih	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
			RAB				
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7	8 = 6 x 7
3 RKB MTs. Bahrul Ulum Desa Bontorea							
1	Pasang Batu Batu Kosong T = 20	M ³	27,60	14,21	13,39	70,275.00	940,982.25
2	Batu Kali 1pc : 4 ps	M ³	77,28	69,00	8,28	229,160.00	1,897,444.80
	Jumlah A						2,838,427.05
1	Pekerjaan Lantai & Dinding Keramik	M ²	247,00	219,00	28,00	37,977.50	1,063,370.00
2	Lantai keramik 30 cm x 30 cm	M ³	20,00	-	20,00	45,012.50	900,250.00
3	Pas Dinding Porselin 2/25 Km / Kc	M ³	5,46	2,27	3,19	202,050.00	644,539.50
	Selasar Rabat Beton t = 0,7 cm						2,608,159.50
1	Jumlah B						
1	Pekerjaan Struktur Beton	M ³	6,90	4,14	2,76	1,869,150.00	5,158,854.00
2	Slof Beton 15/20 cm	M ³	5,88	2,94	2,94	1,869,150.00	5,495,301.00
	Ringbalk 20/20 cm						10,654,155.00
1	Jumlah C						0
1	Kosen Pintu/ Jend 5/15 cm (Ky kelas 1)	M ³	2,45	2,08	0,37	3,285,666.50	1,215,696.61
2	Pintu Panel Kayu (Kayu Kelas 1)	M ³	12,00	14,85	(2,85)	193,500.00	(551,475.00)
3	Bingkai Jendela (Kayu Kelas 1)	M ²	19,13	15,87	3,26	162,000.00	528,120.00
4	Jalusi Lobang Angin	M ²	24,30	29,78	(5,48)	217,125.00	(1,189,845.00)

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pekerjaan Penutup Atap dan Rangka Atap Kuda-kuda (Balok Kelas 2 8/12)	M ³	7,03	4,78	2,25	1,677,000.00	2,496.61 3,766,542.00
1	Jumlah D						3,766,542.00
	Jumlah 1						19,869,780.16
Pembangunan Lapangan Upacara MTs. Bahrul Ulum Desa Bontorea							
1	Pekerjaan Tanah Galian Tanah Pondasi	M ³	5,80	-	5,80	10,200.00	59,160.00
2	Urugan Kembali	M ³	1,74	-	1,74	4,890.00	8,508.60
3	Timbunan Panah	M ³	149,40	120,00	29,40	48,375.00	1,422,225.00
4	Urugan Pasir Dibawah Pondasi t = 10 cm	M ³	0,58	-	0,58	67,050.00	38,889.00
	Jumlah A						1,528,782.60
1	Pasangan Batu Kosong t = 20	M ³	1,16	-	1,16	78,550.00	91,118.00
2	Batu Kali 1Pc : 4 Ps	M ³	4,64	-	4,64	275,540.00	1,278,505.60
	Jumlah B						1,369,623.60
1	Pekerjaan Struktur Beton						
	Beton Cor	M ³	4,98	-	4,98	353,115.00	1,758,512.70
2	Pavin Blok	M ²	683,90	580,90	103,00	52,625.00	5,420,375.00
	Jumlah C						7,178,887.70
	Pembuatan Panggung Upacara	Ls	1,00	-	1,00	500,000.00	500,000.00
	Jumlah II						10,577,293.90
	Total (I + II)						30,447,074.06

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2012



**Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Sungguminasa tanggal 02 Desember 2010 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Hasbi Hamdi, S.IP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana tercantum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Muh. Hasbi Hamdi, S.IP dari dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Hasbi Hamdi, S.IP berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Hasbi Hamdi, SIP dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 30.447.074,06 (tiga puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah koma nol enam sen), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No. Kd. 21.02/PS.02.1/161/2005 tanggal 15 Agustus 2005 Pembangunan 3 RKB Gedung Mts. Bahrul Ulum antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan CV.Gowa Indah ;
2. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No. Kd. 21.02/PS.02.1/706/2005 tanggal 14 September 2005 Pembangunan Lapangan Upacara Mts. Bahrul Ulum antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan CV.Daya Manunggal ;
3. 1 (satu) bundel surat yang berhubungan dengan Pencairan Dana pembangunan 3 RKB Bahrul Ulum, antara lain :
 1. Surat Perintah Membayar tanggal 12 Desember 2005 No: 00253Tab, Daftar Permintaan Pembayaran Rutin tanggal 15 Desember 2005, Daftar Perincian Permintaan Pembayaran Rutin tanggal 15 Desember 2005, Surat Pernyataan No. Kd.21.02/PS.02.1/821/2005 tanggal 14 Desember 2005, Berita Acara Pembayaran No. Kd. 21.02/PS.02.1/821/2005 tanggal 15 Desember 2005, Bukti Pembayaran (Kwitansi) Retensi tanggal 15 Desember 2005, Berita Acara Penyerahan Kedua Hasil Pekerjaan No. Kd.21.02 / PS.02.1 / 820 / 2005 tanggal 14 Desember 2005, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. Kd.21.02/PS.02.1/818/2005 tanggal 13 Desember 2005 dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. Kd.21.02 / PS.02.1 / 819 / 2005 tanggal 13 Desember 2005 ;
 2. Surat Perintah Membayar tanggal 12 Desember 2005 No. 00252Tab, Daftar Permintaan Pembayaran Rutin tanggal 09 Desember 2005, Daftar Perincian Permintaan Pembayaran Rutin tanggal 09 Desember 2005, Surat Pernyataan No. Kd.21.02/PS.02./816/2005 tanggal 08 November 2005, Berita Acara Pembayaran No. Kd.21.02 / PS.02.1 / 817 / 2005 tanggal 09 November 2005, Bukti Pembayaran (Kwitansi) Angsuran Kedua tanggal 09 November 2005, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 21.02/PS.02.1/813/2005 tanggal 07 November 2005, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.Kd.21.02 / PS.02.1 / 814 / 2005 tanggal 07 November 2005 dan Daftar Kemajuan Pekerjaan tanggal 10 Desember 2005 ;
 3. Surat Perintah Membayar tanggal 10 Oktober 2005 No. 1094MnI, Bukti Pembayaran (Kwitansi) Angsuran kedua tanggal 03 Oktober 2005, Daftar

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perincian Permintaan Pembayaran Rutin No. Kd.21.02 / KU.00.1 / 619 / 2005 tanggal 06 Oktober 2005, Berita Acara Pembayaran No. Kd.21.02/ Ps.02.1/626/2005 tanggal 03 Oktober 2005, Surat Pernyataan No. Kd.21.02/Ps.02.1/622/2005 tanggal 03 Oktober 2005, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. Kd.21.02 / Ps.02.1 / 623 / 2005 tanggal 03 Oktober 2005, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. Kd.21.02/ PS.02.1/624/2005 tanggal 03 Oktober 2005, dan Daftar Kemajuan Pekerjaan tanggal 26 September 2005 ;
4. Surat Perintah Membayar tanggal 25 Agustus 2005 No. 00163HDR, Daftar Permintaan Pembayaran Rutin tanggal 25 Agustus 2005, Bukti Pembayaran (Kwitansi) Uang Muka Kerja tanggal 25 Agustus 2005, Daftar Perincian Permintaan Pembayaran Rutin No. Kd.21.02 / 1 / KU.001 / 534 / 2005 tanggal 25 Agustus 2005, Surat Pernyataan Penetapan Rekanan tanggal 26 Agustus 2005, dan Berita Acara Pembayaran tanggal 25 Agustus 2005 ;
 4. 1 (satu) bundel surat yang berhubungan dengan Pencairan Dana Pembangunan Lapangan Upacara Bahrul Ulum, terdiri dari :
 1. Surat Perintah Membayar tanggal 12 Desember 2005 No. 00254TAB, Daftar Permintaan Pembayaran Rutin tanggal 15 Desember 2005, Daftar Perincian Permintaan Pembayaran Rutin tanggal 15 Desember 2005, Surat Pernyataan No. Kd.21.02/PS.02.1/826 tanggal 14 Desember 2005, Berita Acara Pembayaran No. Kd.21.02 / PS.02.1 / 827 / 2005 tanggal 15 Desember 2005, Bukti Pembayaran (Kwitansi) Retensi tanggal 15 Desember 2005, Berita Acara Penyerahan Kedua Hasil Pekerjaan No. Kd.21.02/PS.02.1/825/2005 tanggal 14 Desember 2005, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. Kd.21.02 / PS.02.1 / 823 / 2005 tanggal 13 Desember 2005, dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. Kd.21.02/ PS.02.1/824/2005 tanggal 13 Desember 2005;
 2. Surat Perintah Membayar tanggal 01 November 2005 No. 00214Che-Tab, Bukti Pembayaran (Kwitansi) Angsuran Pertama tanggal 26 Oktober 2005, Surat Pernyataan No. Kd.21.02/PS.02.1/.../2005 tanggal 28 Oktober 2005, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. Kd.21.02 / PS.02.1 / 708 / 2005 tanggal 24 Oktober 2005, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. Kd.21.02/PS.02.1/709/2005 tanggal 24 Oktober 2005,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan No. Kd.21.02/
PS.02.1/709/2005 tanggal 25 Oktober 2005;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 114 /
PID.B / 2010 / PN.SUNGG tanggal 17 Februari 2011 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Hasbi Hamdi, S.IP telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Korupsi yang Dilakukan Secara Berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muh. Hasbi Hamdi, S.IP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan 2 (dua) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar 30.447.074,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila uang pengganti tidak dibayar karena Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No. Kd. 21.02 / PS.02.1 / 161 / 2005 tanggal 15 Agustus 2005 Pembangunan 3 RKB Gedung Mts. Bahrul Ulum antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan CV.Gowa Indah ;
 - Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No. Kd. 21.02 / PS.02.1 / 706 / 2005 tanggal 14 September 2005 Pembangunan Lapangan Upacara Mts. Bahrul Ulum antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan CV.Daya Manunggal ;

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel surat yang berhubungan dengan Pencairan Dana Pembangunan 3 RKB Bahrul Ulum, antara lain :
 - a. Surat Perintah Membayar tanggal 12 Desember 2005 No: 00253Tab, Daftar Perintah Pembayaran Rutin tanggal 15 Desember 2005, Surat Pernyataan No. Kd.21.02/PS.02.1/821/2005 tanggal 14 Desember 2005, Berita Acara Pembayaran No. Kd. 21.02/PS.02.1/821/2005 tanggal 15 Desember 2005, permintaan Pembayaran Rutin tanggal 15 Desember 2005 Bukti Pembayaran (Kwitansi) Retensi tanggal 15 Desember 2005, Berita Acara Penyerahan Kedua Hasil Pekerjaan No. Kd.21.02 / PS.02.1 / 820 / 2005 tanggal 14 Desember 2005, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. Kd.21.02/PS.02.1/818/2005 tanggal 13 Desember 2005 dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. Kd.21.02 / PS.02.1 / 819 / 2005 tanggal 13 Desember 2005;
 - b. Surat Perintah Membayar tanggal 12 Desember 2005 No. 00252Tab, Daftar Permintaan Pembayaran Rutin tanggal 09 Desember 2005, Daftar Perincian Permintaan Pembayaran Rutin tanggal 09 Desember 2005, Surat Pernyataan No. Kd.21.02/PS.02.1/816/2005 tanggal 08 November 2005, Berita Acara Pembayaran No. Kd.21.02 / PS.02.1 / 817 / 2005 tanggal 09 November 2005, Bukti Pembayaran (Kwitansi) Angsuran Kedua tanggal 09 November 2005, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 21.02/PS.02.1/813/2005 tanggal 07 November 2005, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. Kd.21.02/PS.02.1/814/2005 tanggal 07 November 2005 dan Daftar Kemajuan Pekerjaan tanggal 10 Desember 2005;
 - c. Surat Perintah Membayar tanggal 10 Oktober 2005 No. 1094Mnl, Bukti Pembayaran (Kwitansi) Angsuran kedua tanggal 03 Oktober 2005, Daftar Perincian Permintaan Pembayaran Rutin No. Kd.21.02/KU.00.1/619/2005 tanggal 06 Oktober 2005, Berita Acara Pembayaran No. Kd.21.02 / Ps.02.1 / 626 / 2005 tanggal 03 Oktober 2005, Surat Pernyataan No.Kd.21.02 / Ps.02.1/622/2005 tanggal 03 Oktober 2005, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Kd.21.02/PS.02.1/623/2005 tanggal 03 Oktober 2005, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. Kd.21.02 / PS.02.1 / 624 / 2005 tanggal 03 Oktober 2005, dan Daftar Kemajuan Pekerjaan tanggal 26 September 2005 ;

d. Surat Perintah Membayar tanggal 25 Agustus 2005 No. 00163HDR, Daftar Permintaan Pembayaran Rutin tanggal 25 Agustus 2005, Bukti Pembayaran (Kwitansi) Uang Muka Kerja tanggal 25 Agustus 2005, Daftar Perincian Permintaan Pembayaran Rutin No.Kd.21.02 / 1 / KU.001 / 534 / 2005 tanggal 25 Agustus 2005, Surat Pernyataan Penetapan Rekanan tanggal 26 Agustus 2005, Surat Pernyataan Penetapan Rekanan tanggal 26 Agustus 2005, dan Berita Acara Pembayaran tanggal 25 Agustus 2005 ;

- 1 (satu) bundel surat yang berhubungan dengan Pencairan Anggaran Pembangunan Lapangan Upacara Bahrul Ulum, terdiri dari :

a. Surat Perintah Membayar tanggal 12 Desember 2005 No. 00254TAB, Daftar Permintaan Pembayaran Rutin tanggal 15 Desember 2005, Daftar Perincian Permintaan Pembayaran Rutin tanggal 15 Desember 2005, Surat Pernyataan No. Kd.21.02/PS.02.1/826 tanggal 14 Desember 2005, Berita Acara Pembayaran No. Kd.21.02/PS.02.1/827/2005 tanggal 15 Desember 2005, Bukti Pembayaran (Kwitansi) Retensi tanggal 15 Desember 2005, Berita Acara Penyerahan Kedua Hasil Pekerjaan No.Kd.21.02 / PS.02.1 / 825 / 2005 tanggal 14 Desember 2005, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. Kd.21.02/PS.02.1/823/2005 tanggal 13 Desember 2005, dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.Kd.21.02 / PS.02.1 / 824 / 2005 tanggal 13 Desember 2005 ;

b. Surat Perintah Membayar tanggal 01 November 2005 No. 00214Che-Tab, Bukti Pembayaran (Kwitansi) Angsuran Pertama tanggal 26 Oktober 2005, Surat Pernyataan No. Kd.21.02/PS.02.1/.../2005 tanggal 28 Oktober 2005, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. Kd.21.02/PS.02.1/708/2005 tanggal 24 Oktober 2005, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2012



No. Kd.21.02 / PS.02.1 / 709 / 2005 tanggal 24 Oktober 2005,
Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan No.
Kd.21.02/PS.02.1/709/2005 ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 27 / PID.SUS.KOR / 2011 / PT.MKS.
tanggal 23 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 114 / Pid.B / 2010 / PN.SUNGG., tanggal 17 Februari 2011 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan);
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 114 / Pid.B / 2010 / PN.Sungg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Mei 2012, Terdakwa (dengan perantaraan Penasehat Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2012) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Mei 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 15 Mei 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 April 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 15 Mei 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta



dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) pada halaman 22 alinea ketiga secara tegas menyatakan sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Negeri), maka keberatan-keberatan kasasi Pemohon kasasi atas putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi jo. Pengadilan Negeri), merupakan satu kesatuan dari pertimbangan hukum yang komprehensif integral, sebagai berikut :

1. *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum, menyangkut tentang Surat Dakwaan dari Jaksa / Penuntut Umum yang mendakwa Pemohon Kasasi dengan dakwaan Primair Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 (1) KUHP, dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 (1) KUHP;

Alasan hukumnya :

Bahwa uraian dakwaan dari Jaksa / Penuntut Umum baik Primair maupun Subsidair sebagaimana tercantum dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Banding halaman 2 alinea kelima dari atas sampai dengan halaman 13 alinea ketiga dari bawah, dan dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama halaman 4 alinea pertama dari bawah sampai dengan halaman 13 alinea ketiga dari bawah, dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, baik dalam dakwaan Primair maupun Subsidair sama sekali tidak secara rinci menguraikan perbuatan-perbuatan dari Terdakwa dalam mewujudkan tindak pidana yang didakwakan;

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya juga tidak menguraikan secara jelas dan rinci perbuatan pidana berlanjut (*voortgezette*

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2012



handeling) apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam mewujudkan tindak pidana korupsi yang didakwakan, baik dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidair, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan Primair maupun Subsidair yang mencantumkan Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah merupakan dakwaan yang kabur, tidak cermat dan menurut hukum haruslah dibatalkan. Jika dicermati secara seksama, dakwaan dari Jaksa / Penuntut Umum baik dakwaan Primair maupun Subsidair, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi pelakunya tunggal, yakni hanya Pemohon Kasasi, padahal merupakan suatu *notoir feiten* (pengetahuan umum) bahwa tindak pidana korupsi pelakunya selalu lebih dari satu orang, sehingga dakwaan dan penuntutannya selalu dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dengan tidak dicantumkannya Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut menjadi kabur dan haruslah dinyatakan batal;

2. Ketidakadaan sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Terdakwa.

Bahwa Pemohonan Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana yang terdapat di halaman 43 alinea ke-7 yang menyatakan :

“adapun mengenai peran konsultan / pengawas yang menandatangani dan menyetujui laporan fisik / bobot tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan Terdakwa dari kesalahan oleh karena Terdakwalah yang membeli / menyediakan materil yang digunakan pada proyek tersebut...”.

Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut, menurut Pemohon Kasasi, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, yakni salah dalam menerapkan, mempertimbangkan ketidakadaan sifat melawan dari Terdakwa.

Alasan hukumnya :

Bahwa berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi dari Pemohon Kasasi (Terdakwa) selaku Kontraktor Pelaksana adalah mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dalam Kontrak dan Surat Perintah Kerja dari Pejabat Pembuat Komitmen. Selanjutnya Kontraktor Pelaksana melaporkan hasil pekerjaannya / laporan fisik, di mana sebelumnya laporan



tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Konsultan Pengawas;

Bahwa dalam konteks perkara *a quo*, pertanyaan hukum yang selanjutnya muncul adalah : “bukankah dengan telah diselesaikannya pekerjaan oleh kontraktor pelaksana yang kemudian disusul dengan pengajuan laporan kepada konsultan pengawas telah menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Pemohon Kasasi?”.

Bahwa Pemohon Kasasi telah menyelesaikan pekerjaannya dan telah mengajukan laporan serta telah meminta persetujuan dari Konsultan Pengawas, dengan kata lain Pemohon Kasasi telah melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Hal demikian telah menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Pemohon Kasasi dan olehnya itu karena *Judex Facti* menggunakan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang 31 Tahun 1999, maka Pemohon Kasasi harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum terkait adanya temuan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP;

3. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili perkara *a quo* dengan cara yang tidak sesuai dengan undang-undang, hal mana *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah dengan membenarkan tindakan Jaksa Penuntut Umum yang tidak konsisten dengan Surat Dakwaan dan melakukan perubahan dakwaan dalam Surat Tuntutannya, sebagaimana tertuang dalam putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) halaman 14 alinea pertama dari atas, dan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) halaman 1 alinea pertama poin kesatu dari bawah, di mana Jaksa Penuntut Umum menambahkan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagai Pasal baru yang didakwakan / dituntutkan kepada Pemohon Kasasi. Padahal Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut tidak pernah didakwakan dalam Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, baik pada dakwaan Primair maupun Subsidiar;

Alasan hukumnya :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka Jaksa Penuntut Umum hanya dapat mengubah Surat Dakwaan sebelum Pengadilan menetapkan hari sidang, dan hanya dapat dilakukan

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2012



satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai. Dengan adanya perubahan dan/atau penambahan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dalam Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, maka menurut hukum, Jaksa Penuntut Umum telah melakukan perubahan Surat Dakwaan karena Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tidak pernah dicantumkan dalam Surat Dakwaan sebelumnya, sehingga perubahan dakwaan tersebut menyalahi ketentuan Pasal 144 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Oleh sebab itu, maka beralasan dan berdasar hukum jika dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan batal;

4. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili perkara a quo dengan cara yang tidak sesuai dengan undang-undang;

Hal demikian berdasarkan fakta bahwa Pengadilan Tingkat Pertama melakukan penyimpangan dalam melakukan pemeriksaan perkara a quo karena telah melakukan penggabungan pemeriksaan terhadap 2 (dua) perkara yang terdiri dari peristiwa yang berbeda, yakni:

1. Perkara Nomor : 114/Pid.B/2010/PN. Sungg., yang mendudukkan Pemohon Kasasi selaku Terdakwa selaku Direktur CV. Gowa Indah dan Kuasa dari Direktris CV. Daya Manunggal dalam kaitan dengan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru dan pembangunan lapangan upacara Mts. Bahrul Ulum di Bontorea Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
2. Perkara Nomor 115/Pid.B/2010/PN. Sungg., yang mendudukkan Terdakwa M. Sabir/Hiyar Abdi Hamzah selaku Direktur dari CV. Rahmat dan Pelaksana Lapangan dari CV. Satria Jaya Perkasa dalam kaitan dengan pembangunan gedung dan lapangan upacara MTs. Miftahul Ulum di Datara, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa.

Alasan hukumnya :

Bahwa tindakan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang sejak awal hingga akhir pemeriksaan perkara telah menggabungkan dalam satu persidangan atas dua perkara yang nyata-nyata berbeda nomor perkaranya, Terdakwanya, tempus delicti dan locus delictinya serta peristiwa hukumnya, adalah merupakan tindakan yang tidak berdasar hukum/tidak diatur dalam KUHAP, dan merugikan hak-hak Pemohon kasasi selaku Terdakwa sebab dapat membingungkan saksi-saksi serta menghasilkan keterangan-keterangan



yang tumpang tindih, dan sangat merugikan Pemohon Kasasi selaku Terdakwa. Sebagai contoh, antara lain :

1. Pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dalam putusannya halaman 14 sampai dengan halaman 15 yang mempertimbangkan barang bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sama sekali tidak ada kaitannya dengan perkara yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi, sebab bukti surat tersebut semuanya terkait dengan pembangunan gedung dan lapangan upacara MTs. Miftahul Ulum yang tidak ada kaitannya dengan Pemohon Kasasi selaku Terdakwa ;
2. Keterangan saksi Drs. Ahmad Muhajir, AR., MH. yang menerangkan, antara lain :
 - Yang memenangkan lelang untuk Proyek Pembangunan MTs. Miftahul Ulum adalah CV. Gowa Indah dan setahu saksi Direkturnya adalah Terdakwa ;
 - Bahwa saksi yang menandatangani kontrak dengan CV. Gowa Indah untuk mengerjakan pembangunan 3 Ruang kelas baru MTs. Miftahul Ulum ;
 - Bahwa pelaksana pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru MTs. Miftahul Ulum adalah Muh. Hasbi Hamdi yang setahu saksi adalah Direktur CV.Gowa Indah ;
 - Bahwa selain pembangunan 3 ruang kelas baru, pembangunan lain yang dilakukan adalah lapangan upacara untuk MTs. Miftahul Ulum dan pelaksana-nya sama, yaitu Terdakwa;

Keterangan saksi tersebut di atas tertuang dalam putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) halaman 22 angka 6. Pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dan keterangan saksi tersebut jelas sangat merugikan Pemohon Kasasi yang diakibatkan oleh kesalahan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang menggabungkan pemeriksaan 2 (dua) perkara yang berdiri sendiri. Di mana bukti surat dan keterangan saksi tersebut di atas tidak menerangkan kejadian yang sebenarnya, karena Terdakwa selaku Direktur dari CV. Gowa Indah dan Kuasa dari CV. Daya Manunggal hanya melakukan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru dan lapangan upacara MTs. Bahrul Ulum yang berlokasi di Bontorea,

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2012



Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sedangkan pembangunan gedung dan lapangan upacara Mts. Miftahul Ulum, dilaksanakan oleh CV.Rahmat dan CV. Satria Jaya Perkasa;

Dengan demikian cara *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang melakukan penggabungan pemeriksaan kedua perkara tersebut, terbukti sebagai cara-cara pemeriksaan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan sangat merugikan Pemohon Kasasi;

5. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, yakni salah dalam menerapkan teori kausaliteit.

Alasan hukumnya :

Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sistemik dan terstruktur. Dalam konteks perkara a quo pertanyaan hukum yang selanjutnya muncul adalah “apakah perbuatan Pemohon Kasasi yang telah mengajukan laporan kepada Konsultan Pengawas untuk dimintai persetujuan merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya?”. Jika memang laporan tersebut bermasalah dan berpotensi merugikan keuangan negara, lantas mengapa Konsultan Pengawas menyetujui laporan tersebut? Seandainya Konsultan Pengawas tidak memberikan persetujuannya tentu Pemohon Kasasi selaku kontraktor pelaksana akan memperbaiki dan menyempurnakan pekerjaannya serta merevisi laporannya guna mencegah adanya kerugian keuangan negara;

Dengan kata lain bahwa yang menjadi faktor penentu terjadinya kerugian keuangan negara bukanlah akibat dari perbuatan karena adanya kedudukan dari Pemohon Kasasi selaku Kontraktor Pelaksana, melainkan harus dipertimbangkan mengenai adanya perbuatan Konsultan Pengawas yang telah memberikan persetujuan atas laporan pekerjaan / fisik yang diajukan oleh Pemohon Kasasi.

Hal demikian diperkuat pula dengan adanya pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 38 poin kedelapan yang menyatakan :

“bahwa Tim Pengawas Pelaksana Proyek mengetahui pekerjaan belum selesai 100 % namun mereka menandatangani Berita Acara Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencapai 100 % Pembangunan 3 RKB dengan perjanjian setelah dana cair harus diselesaikan sesuai dengan kontrak”.

Dari pertimbangan tersebut bahwa dengan mengacu pada Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, maka yang seharusnya bertanggung jawab atas timbulnya kerugian keuangan negara adalah Konsultan Pengawas, karena telah menyetujui laporan pekerjaan dari Pemohon Kasasi (selaku Kontraktor Pelaksana) dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan telah mencapai 100 %.

6. Bahwa *Judex Facti* dalam memutuskan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Subsidiar dari Jaksa Penuntut Umum. Alasan-alasan hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tersebut yang menyatakan bahwa unsur-unsur dari Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, adalah suatu alasan hukum dan pertimbangan hukum yang keliru, khususnya menyangkut unsur perbuatan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat dan menandatangani serta melaporkan pekerjaan pelaksanaan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru dan pembangunan lapangan upacara MTs. Bahrul Ulum telah selesai 100 % bukanlah merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya selaku Direktur CV.Gowa Indah dan Kuasa Direktur CV. Daya Manunggal, karena perbuatan-perbuatan Pemohon Kasasi tersebut tidak bersifat final yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatan-perbuatan Pemohon Kasasi tersebut masih perlu mendapat persetujuan dari Tim Konsultan Pengawas dan dari PPK/Kuasa Pengguna Anggaran. Setiap tahapan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang dilaporkan hingga realisasi pembayaran 100 % sesuai kontrak, baik Tim Pengawas maupun PPK/Kuasa Pengguna Anggaran terlebih dahulu harus

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2012



melakukan pemeriksaan atas fisik pekerjaan, dan jika tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak, maka baik Tim Pengawas maupun PPK/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk memerintahkan kepada Pemohon Kasasi selaku pelaksana proyek agar pekerjaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kontrak, dan jika tidak dilakukan, maka Tim Konsultan Pengawas berhak untuk menolak atau tidak memberikan persetujuannya atas laporan kemajuan / penyelesaian pelaksanaan proyek, serta PPK/Kuasa Pengguna Anggaran dapat melakukan penolakan pembayaran/pelunasan;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tertuang dalam putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri), maka perbuatan-perbuatan Pemohon Kasasi yang membuat laporan kemajuan pekerjaan 3 (tiga) ruang kelas baru, dan lapangan upacara MTs. Bahrul Ulum telah selesai 100 %, serta telah mendapat persetujuan dari Tim Pengawas Proyek dan PPK/Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pelunasan kepada Pemohon Kasasi, maka menurut hukum, tanggung jawab dan kewajiban Pemohon Kasasi telah terpenuhi. Apalagi pekerjaan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru dan pembangunan lapangan upacara MTs. Bahrul Ulum telah diserahkan, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima. Dengan demikian, maka pekerjaan Pemohon Kasasi selaku Direktur dari CV. Gowa Indah dan selaku Kuasa Direktris CV. Daya Manunggal atas pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru dan pembangunan lapangan upacara MTs. Bahrul Ulum, menurut hukum telah selesai. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut hukum yang menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan yang mengakibatkan kedua proyek tersebut dibayar lunas, adalah Tim Konsultan Pengawas dan PPK/Kuasa Pengguna Anggaran.

7. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum, sebab terbukti dalam putusan *Judex Facti* (pengadilan Negeri) halaman 44 alinea keenam dari atas yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, bahwa Pemohon Kasasi haruslah dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 30.447.074,06,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah enam sen) sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Pemohon Kasasi, tidak dapat membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan yang tidak berdasar hukum dan karenanya maka putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Tinggi dan Pengadilan Negeri) haruslah dinyatakan batal:

Alasan hukumnya :

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum karena telah dengan sengaja menjustifikasi tindakan Jaksa Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 144 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang merubah dakwaannya dengan sengaja menyisipkan / menambahkan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dalam surat tuntutan, agar dapat mengakomodir pengenaan pidana tambahan kepada Pemohon Kasasi;

Padahal dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, baik dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidair yang dibacakan pada awal persidangan dan menjadi acuan dalam memeriksa perkara, sama sekali tidak mencantumkan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang sependapat dengan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) menyangkut pertimbangan hukum pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, adalah pertimbangan yang salah dan tidak berdasar hukum karena tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, baik dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, lagipula alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan merupakan pengulangan fakta yang

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2012



telah dikemukakan, baik dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Bahwa, terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki, karena *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsidaireitas dapat ditafsirkan sebagai bentuk dakwaan Alternatif (Putusan Pengadilan Negeri hal.32), pertimbangan mana diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi). Pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak sesuai dengan tertib hukum acara pidana dan praktek peradilan yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Buku II Cetakan ke-5 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, bahwa kecuali terhadap dakwaan yang bersifat Alternatif, maka terhadap dakwaan yang disusun secara Subsidaireitas, maka setiap dakwaan harus diperiksa / dibuktikan satu persatu, dimulai dengan dakwaan Primair di mana bila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu diperiksa / dibuktikan lagi;
2. Bahwa selain itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk Subsidaireitas tidak dibenarkan untuk diperiksa / dibuktikan sebagai dakwaan Alternatif;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa perlu diperbaiki, yaitu dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwaan Penuntut Umum dalam Primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa, sehingga karena salah satu unsur dari Pasal dakwaan Primair tidak terbukti, maka unsur-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena itu dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;;
5. Bahwa dari pemeriksaan di persidangan, berdasarkan alat-alat bukti yang sah, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - Perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. Gowa Indah dalam melaksanakan Proyek Pembangunan 3 Ruang kelas baru Mts. Bahrul Ulum tidak sesuai dengan kontrak, yaitu terdapat kekurangan Volume pekerjaan fisik, tetapi Terdakwa membuat dan menandatangani serta melaporkan kepada Pengawas bahwa pekerjaan sudah selesai 100%;
 - Perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 30.447.674,06 (tiga puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat koma nol enam);
6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terlepas dari alasan-alasan kasasi, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Anggota Majelis, yaitu Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, yaitu **PROF. DR. MOHAMMAD ASKIN, SH.**, menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), yaitu khusus mengenai penjatuhan pidana (strafmaat) terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "Dalam hal sidang Permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan", maka pendapat Prof.Dr. Mohammad Askin yang berbeda tersebut dimuat secara lengkap dalam putusan ini;

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Mohammad Askin, SH., berpendapat bahwa

dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dihindari agar tidak terjadi disparitas hukuman dengan mempertimbangkan perbuatan pidana dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa serta kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa, maka Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. mengusulkan agar hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi menjadi 1 (satu) tahun penjara, dan untuk amar selebihnya tetap sebagaimana amar putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Jo. Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut dengan perbaikan amar putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / MUH. HASBI HAMDI, S.Ip** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 27 / PID.SUS.KOR / 2011 / PT.MKS. tanggal 23 Februari 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 114 / PID.B / 2010 / PN.SUNGG tanggal 17 Februari 2011 sekedar mengenai dakwaan Primair, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MUH. HASBI HAMD, S.Ip** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan **Terdakwa MUH. HASBI HAMD, S.Ip** dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan **Terdakwa MUH. HASBI HAMD, S.IP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT"**, sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 30.447.074,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila uang pengganti tidak dibayar karena Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No. Kd. 21.02 / PS.02.1 / 161/2005 tanggal 15 Agustus 2005 Pembangunan 3 RKB Gedung Mts.Bahrul Ulum antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan CV.Gowa Indah;
 - Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No. Kd. 21.02 / PS.02.1 / 706 / 2005 tanggal 14 September 2005 Pembangunan

Hal. 33 dari 32 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Upacara Mts. Bahrul Ulum antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan CV.Daya Manunggal ;

- 1 (satu) bundel surat yang berhubungan dengan pencairan dana pembangunan 3 RKB Bahrul Ulum, antara lain :

a. Surat Perintah Membayar tanggal 12 Desember 2005 No: 00253Tab, Daftar Perintah Pembayaran Rutin tanggal 15 Desember 2005, Surat Pernyataan No. Kd.21.02/PS.02.1/821/2005 tanggal 14 Desember 2005, Berita Acara Pembayaran No. Kd. 21.02/PS.02.1/821/2005 tanggal 15 Desember 2005, minta Pembayaran Rutin tanggal 15 Desember 2005 Bukti Pembayaran (Kwitansi) Retensi tanggal 15 Desember 2005, Berita Acara Penyerahan Kedua Hasil Pekerjaan No. Kd.21.02 / PS.02.1 / 820 / 2005 tanggal 14 Desember 2005, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. Kd.21.02/PS.02.1/818/2005 tanggal 13 Desember 2005 dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. Kd.21.02/PS.02.1/819/2005 tanggal 13 Desember 2005 ;

b. Surat Perintah Membayar tanggal 12 Desember 2005 No. 00252Tab, Daftar Permintaan Pembayaran Rutin tanggal 09 Desember 2005, Daftar Perincian Permintaan Pembayaran Rutin tanggal 09 Desember 2005, Surat Pernyataan No. Kd.21.02/PS.02./816/2005 tanggal 08 November 2005, Berita Acara Pembayaran No. Kd.21.02/PS.02.1/817/2005 tanggal 09 November 2005, Bukti Pembayaran (Kwitansi) Angsuran Kedua tanggal 09 November 2005, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 21.02 / PS.02.1 / 813 / 2005 tanggal 07 November 2005, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. Kd.21.02 / PS.02.1 / 814 / 2005 tanggal 07 November 2005 dan Daftar Kemajuan Pekerjaan tanggal 10 Desember 2005;

c. Surat Perintah Membayar tanggal 10 Oktober No.2005 1094Mnl, Bukti Pembayaran (Kwitansi) Angsuran kedua tanggal 03 Oktober 2005, Daftar Perincian Permintaan Pembayaran Rutin No. Kd.21.02/KU.00.1/619/2005 tanggal 06 Oktober 2005, Berita Acara Pembayaran No. Kd.21.02 / Ps.02.1 / 626 / 2005 tanggal 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2005, Surat Pernyataan No.Kd.21.02 / Ps.02.1 / 622 / 2005 tanggal 03 Oktober 2005, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. Kd.21.02/Ps.02.1/623/2005 tanggal 03 Oktober 2005, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. Kd.21.02 / PS.02.1 / 624 / 2005 tanggal 03 Oktober 2005, dan Daftar Kemajuan Pekerjaan tanggal 26 September 2005 ;

- d. Surat Perintah Membayar tanggal 25 Agustus 2005 No. 00163HDR, Daftar Permintaan Pembayaran Rutin tanggal 25 Agustus 2005, Bukti Pembayaran (Kwitansi) Uang Muka Kerja tanggal 25 Agustus 2005, Daftar Perincian Permintaan Pembayaran Rutin No. Kd.21.02 / 1 / KU.001 / 534 / 2005 tanggal 25 Agustus 2005, Surat Pernyataan Penetapan Rekanan tanggal 26 Agustus 2005, Surat Pernyataan Penetapan Rekanan tanggal 26 Agustus 2005, dan Berita Acara Pembayaran tanggal 25 Agustus 2005 ;
- 1 (satu) bundel surat yang berhubungan dengan pencairan anggaran Pembangunan Lapangan Upacara Bahrul Ulum, terdiri dari :
 - a. Surat Perintah Membayar tanggal 12 Desember 2005 No. 00254TAB, Daftar Permintaan Pembayaran Rutin tanggal 15 Desember 2005, Daftar Perincian Permintaan Pembayaran Rutin tanggal 15 Desember 2005, Surat Pernyataan No. Kd.21.02/PS.02.1/826 tanggal 14 Desember 2005, Berita Acara Pembayaran No. Kd.21.02/PS.02.1/827/2005 tanggal 15 Desember 2005, Bukti Pembayaran (Kwitansi) Retensi tanggal 15 Desember 2005, Berita Acara Penyerahan Kedua Hasil Pekerjaan No.Kd.21.02 / PS.02.1 / 825 / 2005 tanggal 14 Desember 2005, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. Kd.21.02/PS.02.1/823/2005 tanggal 13 Desember 2005, dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.Kd.21.02 / PS.02.1 / 824 / 2005 tanggal 13 Desember 2005 ;
 - b. Surat Perintah Membayar tanggal 01 November 2005 No. 00214Che-Tab, Bukti Pembayaran (Kwitansi) Angsuran Pertama tanggal 26 Oktober 2005, Surat Pernyataan No. Kd.21.02/PS.02.1/.../2005 tanggal 28 Oktober 2005, Berita Acara Kemajuan

Hal. 35 dari 32 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan No. Kd.21.02 / PS.02.1 / 708 / 2005 tanggal 24 Oktober 2005, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. Kd.21.02/ PS.02.1/709/2005 tanggal 24 Oktober 2005, Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan No. Kd.21.02 / PS.02.1 / 709 / 2005 ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 28 Februari 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. dan M.S. Lumme, S.H.,M.H.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

K e t u a,

ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.**

ttd./ **M.S. Lumme, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**

Untuk salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Sunaryo, SH, MH.)
NIP.040 044 338

Hal. 37 dari 32 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)